



**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI BANGKA
SEKERTARIAT: BALAI WILAYAH SUNGAI BANGKA BELITUNG**

Jl. Mentok Km. 4 Pangkalpinang
Telp/Fax: 0717-434394, email: psda.babel21@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (TKPSDA)
WILAYAH SUNGAI BANGKA
NOMOR : 01/KPTS/TKPSDA-WSBANGKA/2022**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT TKPSDA WS BANGKA**

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (TKPSDA)
WILAYAH SUNGAI BANGKA**

- Menimbang** : a. bahwa tugas-tugas kesekretariatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Bangka yang tidak sedikit;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Bangka perlu dibentuk Tim Pelaksana dibawah Kepala Sekretariat
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dan diterbitkan Surat Keputusan Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Bangka
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Operasional Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Wilayah Sungai;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 267/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bangka;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 227/KPTS/M/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Penggunaan Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian PUPR.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (TKPSDA) WILAYAH SUNGAI BANGKA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TKPSDA WILAYAH SUNGAI BANGKA.**
- Pertama** : Membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat TKPSDA WS Bangka Tahun Anggaran 2022 dengan nama dan jabatan seperti tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Susunan Organisasi Sekretariat TKPSDA WS Bangka terdiri dari Unsur Pimpinan, Unsur Penanggung Jawab, Unsur Sekretariat, dan Unsur Pelaksana.
- Ketiga** : Uraian Tugas Sekretariat TKPSDA WS Bangka tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai penerbitan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal Januari 2022


**Kepala BAPPEDA Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Selaku Ketua TKPSDA WS Bangka**

H. Fery Insani

NIP.197006201999031009

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Bangka (TKPSDA WS Bangka)
Nomor : 01/KPTS/TKPSDA-WSBANGKA/2022
Tanggal :

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT TKPSDA WS BANGKA**



Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal Januari 2022
Kepala BAPPEDA Provinsi
Selaku Ketua TKPSDA WS Bangka

H. Fery Insani
NIP.197006201999031009

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Bangka (TKPSDA WS Bangka)
Nomor : 01/KPTS/TKPSDA-WSBANGKA/2022
Tanggal :

SUSUNAN SEKRETARIAT DAN PELAKSANA KEGIATAN TKPSDA WS BANGKA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
A			
Unsur Pimpinan			
1.	Ir. Panca Hermawan, Sp.1	Kepala BWS Bangka Belitung	Pengarah
B			
Unsur Penanggung Jawab			
1	Fahrrurozi, S.I.P., S.P.W.K.	PPK PSDA BWS Bangka Belitung	Penanggung Jawab
C			
Unsur Sekretariat			
1.	Huda Bachtiar, S.Si., M.Sc	Kasi KPISDA	Ketua
2.	Fahmi Putra Hamijaya, ST	Kasi Pelaksanaan	Wakil Ketua
3.	Rafianzah	Pelaksana Teknik PPK PSDA Bangka	Sekretaris, Urusan
4.	Dr. David Oktaviandi	Kepala Bagian Pengadaan Barang	Urusan Program &
5.	Rusdi	Penata Keuangan PPK PSDA Bangka	Urusan Administrasi
D			
Unsur Pelaksana			
1.	Eri Putra Siswanto, ST	Staf PPK PSDA BWS Bangka Belitung	Anggota
2.	Susi Damayanti	Staf PPK PSDA BWS Bangka Belitung	Anggota
3.	Hadi Susanto	Pelaksana Teknik Satker BWS Bangka	Anggota
4.	Terry Among, SE	Staf Kasi OP BWS Bangka Belitung	Anggota

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal Januari 2022

Kepala BAPPEDA Provinsi
Selaku Ketua TKPSDA WS Bangka

H. Fery Insani
NIP.197006201999031009

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Bangka (TKPSDA WS Bangka)
Nomor : 01/KPTS/TKPSDA-WSBANGKA/2022
Tanggal :

URAIAN TUGAS SEKRETARIAT TKPSDA WS BANGKA

1. Pengarah, bertugas :
 - a. Melakukan pengarah dan pembinaan terhadap Sekretariat dan unit-unitnya sesuai
 - b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai Sekretariat sesuai ketentuan dan
 - c. Melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan kesekretariatan beserta unit-unitnya;
 - d. Berkoordinasi serta menyampaikan data informasi tentang kegiatan kesekretariatan
2. Ketua Sekretariat dan Wakil Ketua Sekretariat, mempunyai tugas antara lain :
 - a. Melaksanakan tugas kesekretariatan TKPSDA Wilayah Sungai Bangka;
 - b. Melaksanakan koordinasi antar instansi terkait;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - d. Melaksanakan dan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis operasional
 - e. Melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan kesekretariatan;
 - f. Menerima dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai
3. Sekretaris Harian, mempunyai tugas antara lain :
 - a. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan tugas dan
 - b. Menyelenggarakan pekerjaan administrasi, dokumentasi dan surat menyurat yang
 - c. Menyiapkan fasilitas dan layanan administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan;
 - d. Menyusun laporan kegiatan.
4. Urusan Program dan Persidangan, mempunyai tugas antara lain :
 - a. Melaksanakan pemberian dukungan teknis dalam penyusunan program;
 - b. Melaksanakan analisis permasalahan sumber daya air dan penyiapan substansi sidang;
 - c. Fasilitasi penyediaan Tenaga Ahli.
5. Urusan Administrasi, mempunyai tugas antara lain :
 - a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan persidangan;
 - b. Melaksanakan fasilitasi pemilihan anggota TKPSDA dari unsur non pemerintah;
 - c. Melaksanakan administrasi umum, keuangan, perlengkapan di lingkungan sekretariatan.
6. Urusan Informasi dan Kerjasama, mempunyai tugas antara lain :
 - a. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan data dan informasi;
 - b. Melaksanakan fasilitasi hubungan kerja dengan instansi terkait.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal Januari 2022

Kepala BAPPEDA Provinsi
Selaku Ketua TKPSDA WS Bangka

H. Fery Insani
NIP.197006201999031009